



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP), berkedudukan di Jalan

Marunda Makmur, Cilincing – Jakarta Utara 14150 ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SUGENG PURWANTO, SH, dan HORNANING, SH, keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SUGENG & SOENAR Law Firm, beralamat di Gedung Kopindosat Jl. Kebagusan I No.4 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; ---

M E L A W A N

1. **FILIPUS MANOGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Taruna Teknik Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Tempat tinggal di Jalan Pala V No. 11 Rt. 005 Rw. 06 Kota Baru, Bekasi Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;-----

2. **IWAN SAPUTRA SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Taruna Teknik Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Tempat tinggal di Jalan Ali II No. 4 Rt. 003 Rw. 01 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;-----

3. **MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Taruna Nautika Sekolah Tinggi Ilmu

Hal 1 dari 7 hal Put No.227/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran, Tempat tinggal di Jalan Warakas 3 Gang 5 No. 20

Tanjung Priok – Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT III;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama LASMAN

SIAHAAN, SH, MH dan JOSEPH HUTABARAT, SE, SH, MH,

keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Hukum Lasman Siahaan, SH & Rekan, beralamat di Jl.

Ciliwung No. 29, 30, 35 Y Cililitan – Jakarta Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015,

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

227/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

140/G/2015/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2015 ;-----

3. Berkas perkara banding Nomor . 140/G/2015/PTUN.JKT tanggal 10 Desember

2015 , dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

tanggal 10 Desember 2015 Nomor: 140/G/2015/PTUN.JKT yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA

Hal 2 dari 7 hal Put No.227/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara berupa :
 - 2.1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor :
SK.52/SM.106/STIP.15 tentang Pemberhentian Taruna Teknika Atas
Nama FILIPUS MANOGAR NRP. 11.6508/T Dari Sekolah Tinggi Ilmu
Pelayaran, tertanggal 10 April 2015;-----
 - 2.2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor :
SK.54/SM.106/STIP.15 tentang Pemberhentian Taruna Teknika Atas
Nama IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP. 11.6367/T Dari Sekolah
Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10 April 2015 ;-----
 - 2.3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor :
SK.55/SM.106/STIP.2015 tentang Pemberhentian Taruna Nautika
Atas Nama MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG
NRP. 11.6244/N Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10
April 2015; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha
negara berupa:
 - 3.1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor :
SK.52/SM.106/STIP.15 tentang Pemberhentian Taruna Teknika Atas
Nama FILIPUS MANOGAR NRP. 11.6508/T Dari Sekolah Tinggi Ilmu
Pelayaran, tertanggal 10 April 2015 ;-----
 - 3.2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor :
SK.54/SM.106/STIP.15 tentang Pemberhentian Taruna Teknika Atas
Nama IWAN SAPUTRA SIREGAR NRP. 11.6367/T Dari Sekolah
Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10 April 2015 ;-----
 - 3.3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor :
SK.55/SM.106/STIP.2015 tentang Pemberhentian Taruna Nautika
Atas Nama MAGISTER LAKSAMANA WICAKSONO MANURUNG

Hal 3 dari 7 hal Put No.227/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 11.6244/N Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tertanggal 10

April 2015;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi menempatkan kembali para Penggugat sebagai taruna sesuai tingkatannya masing-masing pada sekolah tinggi ilmu pelayaran untuk mengikuti : pendidikan perkuliahan dan kegiatan akademik, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 245.500,- (Dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat / Terbanding dan kuasa Tergugat / Pembanding ; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 06 Januari 2016 ;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Maret 2016 ;--

Bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya Tergugat/Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 4 dari 7 hal Put No.227/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 140/G/2015/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2015 dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, pihak Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara aquo;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding diajukan pada tanggal 23 Desember 2015, apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 10 Desember 2015 , maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab jinawab), surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, Kesimpulan dari para pihak, surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, juga salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/G/2015/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2015 yang dimohonkan banding,

Hal 5 dari 7 hal Put No.227/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/G/2015/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2015 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/G/2015/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 6 dari 7 hal Put No.227/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami : SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H, sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H dan T. SJAHNUR ANSJAHRI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

RIYANTO, S.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

T. SJAHNUR ANSJAHRI, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 21.000,-
2. ATKRP. 45.000,-
3. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
4. Materai.....Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding.....Rp. 173.000,-
Jumlah.....Rp. 250.000,-
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah .

Hal 7 dari 7 hal Put No.227/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)